

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada pelaksanaan pemilu kali ini, masih ditemukan masalah terkait distribusi formulir C6. Formulir C6 seharusnya diberikan kepada pemilih sebagai tanda bahwa mereka terdaftar dan berhak memberikan suaranya di TPS yang telah ditentukan. Namun, di beberapa wilayah, sejumlah pemilih melaporkan bahwa mereka tidak menerima formulir C6 tersebut hingga hari pemungutan suara.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2016 tentang pemungutan dan penghitungan suara pasal 14 yaitu:

1. Ketua KPPS menyampaikan formulir Model C6 kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
2. Dalam formulir C6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disebutkan kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam memberikan suara di TPS.
3. Pemilih menandatangani tanda terima penyerahan formulir Model C6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4. Dalam hal Pemilih tidak berada pada tempat tinggalnya, Ketua KPPS dapat menyampaikan formulir Model C6 kepada keluarganya dan diminta untuk menandatangani tanda terima.

Jika formulir C6 tidak terdistribukan kepada pemilih, ada beberapa hal yang harus di penuhi. Selain terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) pemilih membawa identitas diri yang sah dan datang ke TPS sesuai waktu yang ditentukan serta KPPS wajib melayani pemilih yang sah, pendokumentasian dan pelaporan serta edukasi publik.

Jika pendistribusian formulir C6 tidak terpenuhi, potensi angka golput meningkat serta kebingungan dan kekacauan di hari pemungutan suarapun menjadi beban tambahan bagi KPPS dan pengawas pemilu. Selain itu juga berpotensi sengketa pemilu dan dilanjutkan dengan evaluasi dan sanksi administratif.

Selain itu, Pilkada juga menjadi salah satu sarana menentukan kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan. Proses pemilihan kepala daerah

bertujuan untuk memilih gubernur, walikota, dan bupati di berbagai daerah. Pilkada secara konseptual diimplementasikan melalui “penyerahan” sebagian kekuasaan dan hak untuk memimpin daerah maupun di pemerintahan tetapi rakyat dapat meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah melalui mekanisme tersebut.(Fajrulrahman Jurdi, 2018 hlm 1.)

Pilkada menjadi sarana utama dalam menjaga prinsip-prinsip demokrasi. Melalui pilkada, warga negara memiliki hak untuk menghantarkan pemilihan politik mereka, serta berperan dalam proses memilih pemimpin yang akan memimpin keinginan dan tujuan rakyat. Pilkada juga mendorong transparansi, akuntabilitas, dan pemantauan terhadap kinerja para pemimpin yang terpilih. Pemilihan kepala daerah adalah suatu proses demokrasi yang mendasari hakekat partisipasi rakyat dalam mengambil keputusan mengenai pemimpin politik dan arah kebijakan daerah, diantaranya pemilihan kepala daerah adalah pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota serta wakil-wakilnya.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Paisol Burlian, 2019 hlm 198.)

Pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa pemberitahuan kepada pemilih dilakukan oleh petugas KPPS dengan memberikan formulir model C6 atau disebut juga dengan formulir C6 secara langsung kepada pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT). Lebih lanjut, ayat (2) dan (3) mengatur bahwa pemberian formulir C6 harus dilakukan paling lambat tiga hari sebelum pemungutan suara, dan didistribusikan secara langsung kepada pemilih oleh KPPS, atau jika memungkinkan, dapat diberikan kepada anggota keluarga yang satu KK.

Daftar Pemilih Tambahan, khususnya pemilih yang sudah masuk DPT, namun harus pindah untuk mencoblos di TPS alternatif dari wilayah yang

tercatat sebelumnya. Selain itu, pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) merupakan kelompok terakhir yang berhak menggunakan hak pilihnya. DPK adalah warga negara yang dapat memilih namun belum ditambahkan ke dalam DPT. Kelompok pemilih ini dapat menggunakan hak pilihnya cukup dengan membawa e-KTP ke TPS terdekat yang tertera di e-KTP. Namun, selama surat suara masih tersedia, pemilih DPK baru bisa menggunakan hak pilihnya pada jam-jam terakhir sebelum TPS tutup, yakni antara pukul 12.00 hingga 13.00 WIB. waktu lokal.

Tiga kategori pemilih tersebut terlihat bahwa pemilih yang mempunyai hak pilih dan telah terdaftar pada DPT yang merupakan pemilih yang telah terdaftar dan telah mengikut pemilihan periode sebelumnya memperoleh formulir C6 sebagai undangan untuk menggunakan hak pilihnya. Berdasarkan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017; tiga hari sebelum hari pemungutan suara (H-3) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) bertugas membagikan formulir C6 kepada pemilih yang terdaftar di wilayah kerjanya. Formulir C6 ini menginformasikan bahwa pemilih tersebut ditentukan memilih di TPS nomor berapa, alamatnya di mana. Pemilih yang belum memperoleh formulir C6 bisa meminta ke petugas KPPS. Dalam hal pemilih terdaftar dalam DPT tidak menerima formulir C6, maka tidak menghalangi hak pilihnya.

KPPS adalah perpanjangan tangan KPU, kedudukannya adalah sebagai petugas pemilu di tingkat TPS yang langsung melayani pemilih pada hari pemungutan suara. KPU mengatur sepuluh wujud pelayanan KPU salah satunya adalah memberikan informasi kepada pemilih mengenai tanggal, hari, jam dan lokasi pemilih yang disampaikan kepada pemilih melalui surat undangan (Surbakti dkk, 2011). Surat undangan yang dimaksud adalah formulir C6. Berdasarkan fenomena tersebut, polemik tidak tersampainya formulir C6 kepada pemilih tidak dapat diabaikan dan dianggap sebagai hal yang lumrah. Tidak tersampainya formulir C6 kepada pemilih tidak saja telah mengingkari hak yang dimiliki oleh pemilih

namun juga berupa pengingkaran terhadap pelayanan yang seharusnya dilakukan KPU terhadap masyarakat yang memiliki hak pilih (Minan & Wildianti dkk., 2019).

Tidak tersampainya formulir C6 dapat dimanfaatkan oleh petugas atau panitia pemungutan suara dengan memberikan formulir C6 ke orang yang tidak berhak dikarenakan ialah pendukung satu diantara kandidat (Iqbal & Wardhani, 2020). Selain itu tidak tersampainya formulir C6 ke pemilih yang berhak menunjukkan KPPS belum menggunakan tugasnya dengan baik, belum optimal melakukan tugasnya dan juga berakibat pada hilangnya kepercayaan masyarakat atas penyelenggaraan pemilu (Robiansyah, 2018). Tidak tersampainya formulir C6 yang menjadi hak pemilih yang telah terdaftar juga terjadi pada Pilkada serentak 2024 di Pasaman Barat terdiri dari sebelas kecamatan salah satunya Kecamatan Talamau. Berdasarkan data PPK bahwasannya formulir C6 yang banyak tidak terdistribusi di Kecamatan Talamau dengan jumlah formulir C6 yang tidak terdistribusi (20,57%). Berdasarkan data tabel berikut ini adalah jumlah data yang di dapatkan dari PPK Talamau yaitu:

Tabel 1.

Rekapitulasi Pengembalian Formulir C6 Yang Tidak Terdistribusi Di Kecamatan Talamau

No	Rincian Distribusi Model C. Pemberitahuan	Nagari Kajai Selatan	Nagari Kajai	Nagari Simpang Timbo Kajai	Nagari Talu	Nagari Sungai Janiah Talu	Nagari Tabek Sirah Talu	Nagari Sinuruik
1	Meninggal Dunia	17	21	11	8	12	9	28
2	Pindah Alamat Domisili	0	0	0	16	3	9	13
3	Pindah Memilih	10	7	8	43	2	3	13
4	Tidak Dikenal	125	136	103	63	42	47	122
5	Berubah Status	0	0	0	1	0	0	0
6	Tidak Berada Di Tempat Dan Tidak Terdapat Keluarga/Orang Terpercaya Yang Dapat Dititipkan	97	1	28	88	0	106	248
7	Jumlah Per Nagari	249	165	150	219	59	174	427

Sumber: Panitia Pemilihan Kecamatan Talamau

Beberapa pemilih mengaku tidak menerima C6 hingga hari pencoblosan, yang membuat mereka ragu apakah masih dapat menyalurkan hak pilihnya. Permasalahan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari keterlambatan distribusi oleh KPPS hingga kurangnya tenaga distribusi. Kejadian ini menjadi catatan penting bagi penyelenggara pemilu untuk lebih memperkuat sistem distribusi logistik, permasalahan ini juga harus menjadi perhatian dalam evaluasi pascapemilu.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tata kelola formulir C6 di Kecamatan Talamau dalam Pilkada Serentak 2024 dalam Pemenuhan Hak Pilih dalam Pilkada 2024. Masyarakat yang memiliki hak pilih dalam proses pemilihan adalah warga negara yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang tertera dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia yang harus terdaftar sebagai pemilih.
- b. Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
- c. Tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya.
- d. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- e. Berdomisili di daerah Pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- f. Dalam hal Pilih belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik, dapat menggunakan Surat keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat; dan
- g. Tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Polisi Republik Indonesia.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan instansi nasional, tetap, dan independen yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pilkada.

KPU juga memiliki wewenang menetapkan peraturan-peraturan KPU untuk setiap tahapan pilkada, dengan tanggung jawab utama yaitu melaksanakan seluruh proses pemilihan kepala daerah secara tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan dan memastikan perlakuan yang adil dan setara terhadap peserta pemilu.

Salah satu tantangan yang paling penting dalam pilkada adalah pemenuhan hak memilih bagi seluruh masyarakat terjamin tanpa adanya diskriminasi yang mengecualikan dan membedakan suatu golongan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembuatan Tempat Pemungutan Suara (TPS) memperhatikan aksesibilitas bagi semua pemilih. Dan ini juga merupakan tugas penting bagi penyelenggara Pilkada.

Dalam Pasal 36 PKPU RI No. 7 Tahun 2020, mengatur mengenai prosedur pengadaan surat suara pada saat pencetakan perlengkapan pemungutan suara. Pertama, pengadaan jumlah surat suara harus sesuai dengan jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), ditambah dengan cadangan sebanyak 2,5% dari total DPT di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). Penetapan jumlah ini dilakukan melalui keputusan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Kedua, untuk keperluan pemungutan suara ulang, disiapkan 2000 surat suara yang telah diberi tanda khusus.

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 menyatakan bahwa:

“Penyelenggaraan pemilihan menjadi tanggung jawab bersama KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota”.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Hukum Tentang Surat Pemberitahuan Formulir C6 Yang Tidak Terdistribusikan Dalam Pilkada 2024 Di Kec. Talamau Kab. Pasaman Barat”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Analisis Hukum Tentang Surat Pemberitahuan Formulir C6 Yang Tidak Terdistribusikan Dalam Pilkada 2024 Di Kec. Talamau Kab. Pasaman Barat

1.3. Pertanyaan penelitian

Jadi berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah, maka pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menyebabkan formulir C6 tidak terdistribusikan dengan baik dalam Pilkada Pasaman Barat Tahun 2024 di Kecamatan Talamau?
2. Apa dampaknya terhadap hak pilih warga dalam Pilkada Pasaman Barat Tahun 2024 di Kecamatan Talamau?
3. Apa upaya yang dilakukan KPU untuk mencegah supaya tidak terjadinya kecurangan yang disebabkan oleh penyelenggara?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah tersebut meliputi:

1. Untuk mengetahui penyebab formulir C6 tidak terdistribusikan dengan baik dalam Pilkada Pasaman Barat tahun 2024 di Kecamatan Talamau.
2. Untuk mengetahui dampak terhadap hak pilih warga dalam Pilkada Pasaman Barat tahun 2024 di Kecamatan Talamau.
3. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan KPU untuk mencegah supaya tidak terjadinya kecurangan yang disebabkan oleh penyelenggara

1.5. Signifikasi Masalah

Signifikasi masalah terlebih lagi untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Secara teoritis maupun metodologis, studi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pemahaman tentang formulir C6 Yang Tidak Terdistribusikan Dalam Pilkada 2024 Di Kecamatan Talamau. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi birokrasi dalam setiap even politik Pilkada. Dan bermamfaat juga bagi penulis serta lembaga yang berwenang.

1.6. Studi Literatur

Adapun studi literatur mengenai tentang Analisis Hukum Tentang formulir C6 Yang Tidak Terdistribusikan Dalam Pilkada 2024 Di Kecamatan Talamau sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Cindy Ramayu di Universitas Jambi berjudul "Peranan KPU Dalam Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Pilih Tunarungu Pada Pemilihan Gubernur Jambi Di Kota Jambi Tahun 2020 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017". Dalam studi ini, Cindy Ramayu mengkaji pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait Peranan KPU untuk melindungi dan memenuhi hak pilih penyandang tunarungu pada Pemilihan Gubernur Jambi di Kota Jambi. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, skripsi ini fokus pada bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di Kota Jambi. Sementara itu, penelitian ini juga mengupas analisis hukum mengenai formulir C6 yang tidak terdistribusi pada Pilkada 2024 di Kecamatan Talamau.
2. Skripsi Nurida Hayati Tanjung dari Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berjudul "Peran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Di Kecamatan Muaranipongi Tahun 2000 Menurut Undang-Undang Nomor Tahun 2017 Pasal. 372". Dalam penelitian ini, Nurida Hayati Tanjung meneliti tentang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Muaranipongi pada tahun 2000 sesuai dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2017. Akibatnya, di akhir setiap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah sering kali muncul ketidakpuasan dari pasangan calon terhadap hasil perhitungan suara. Hal ini menyebabkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Indonesia menjadi cukup umum. Beberapa waktu lalu, situasi serupa juga terjadi dalam pemungutan suara ulang di Kecamatan Muarasipongi. Pemicu pemungutan suara ulang itu disebabkan oleh beberapa faktor yang melanggar regulasi Pilkada. Dalam studi ini, perbedaan dibandingkan penelitian sebelumnya adalah fokus pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Muaranipongi pada tahun 2000 menurut Undang-Undang Nomor Tahun 2017. Sedangkan penelitian ini akan membahas analisis

hukum terkait formulir C6 yang tidak didistribusikan pada Pilkada 2024 di Kecamatan Talamau.

3. Artikel yang ditulis oleh Wahyudi Wibisono, Fitriyah, dan Nur Hidayat membahas pemenuhan hak pemilih dalam pemilu dengan fokus pada pengelolaan formulir C6 di Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Magelang selama Pemilu Serentak 2019. Penelitian ini mengulas pelaksanaan pengelolaan formulir C6 di kedua kabupaten tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa ada beberapa formulir C6 yang tidak didistribusikan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, artikel ini mengulas tentang pemenuhan hak pemilih dalam pemilu, dengan fokus pada pengelolaan formulir C6 di Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Magelang dalam Pemilu Serentak 2019. Sementara itu, penelitian ini akan menyelidiki analisis hukum mengenai formulir C6 yang tidak terdistribusi selama Pilkada 2024 di Kecamatan Talamau.

1.7. Landasan Teori

Dalam menetapkan sebuah peraturan perundang-undangan yang berkualitas, dalam tingkatan daerah, peraturan tersebut sekurang-kurangnya memenuhi tiga landasan sebagai berikut:

1. Pengertian Pemilu dan Pilkada

Pemilu adalah medium yang digunakan oleh rakyat untuk secara langsung memilih perwakilan legislatif dan pejabat eksekutif dengan cara yang terbuka, bebas, rahasia, serta berintegritas dan adil. Pilkada merupakan salah satu komponen pemilu yang diadakan untuk memilih pemimpin daerah dan wakilnya, seperti Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Dasar hukum:

- a. Pasal 1 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
- b. UUD 1945 Pasal 1 ayat (2): "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar."

2. Formulir C6 (Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara)

Formulir Model C6 adalah surat pemberitahuan yang diberikan kepada pemilih sebagai undangan untuk menggunakan hak pilih pada hari dan tempat pemungutan suara. Formulir ini tidak menjadi syarat mutlak untuk memilih, namun menjadi alat administratif penting dalam proses pemilu.

Dasar hukum:

- a. PKPU No. 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu.
- b. PKPU No. 9 Tahun 2019 (untuk pemilu sebelumnya): "Surat pemberitahuan Model C6 disampaikan kepada pemilih oleh KPPS paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara."

3. Penyelenggara Pemilu dan Tangung Jawab Hukum

Penyelenggaraan Pilkada dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) beserta jajarannya hingga tingkat KPPS. Dalam perspektif hukum administrasi negara, KPU memiliki kewajiban untuk:

- a. melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang-undangan,
- b. memberikan pelayanan publik yang baik,
- c. menjamin hak pilih masyarakat.

Tidak terdistribusikannya Formulir C6 dapat dikategorikan sebagai kelalaian administratif (maladministrasi) apabila disebabkan oleh kesalahan prosedur, kelalaian petugas, atau lemahnya sistem distribusi.

4. Teori Keadilan Pemilu (Electoral Justice)

Keadilan pemilu menuntut agar setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk menggunakan hak pilihnya. Tidak terdistribusikannya Formulir C6 berpotensi:

- a. menghambat partisipasi pemilih,
- b. menimbulkan ketidakadilan elektoral,
- c. memengaruhi legitimasi hasil Pilkada.

Oleh karena itu, distribusi C6 merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan pemilu yang berintegritas dan berkeadilan.

5. Akibat Hukum Tidak Terdistribusinya Formulir C6

Secara teoritis, akibat hukum dari tidak terdistribusikannya Formulir C6 meliputi:

- a. Pelanggaran administrasi pemilihan;
- b. Potensi sengketa pemilihan di Bawaslu atau Mahkamah Konstitusi;
- c. Tuntutan pemulihan hak pilih warga negara;
- d. Penurunan legitimasi demokratis hasil Pilkada.

1.8. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian yang berjudul analisis hukum tentang surat pemberitahuan formulir C6 yang tidak terdistribusikan dalam Pilkada 2024 di Kec. Talamau Kab. Pasaman Barat, tipe penelitian ini menggunakan hukum empiris. Menurut Bahder Johan Nasution pangkal tolak atau titik awal dari penelitian ilmu hukum empiris ini adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat. (Bahder Johan Nasution, 2008 hlm 124.)

Penelitian hukum yang berbasis empiris memiliki beberapa ciri atau karakter utama yang secara keseluruhan mencakup:

- a. Menggunakan pendekatan yang bersifat empiris.
- b. Diawali dengan pengumpulan fakta-fakta sosial atau fakta hukum.
- c. Umumnya melibatkan hipotesis yang akan diuji.
- d. Memanfaatkan alat penelitian seperti wawancara dan kuesioner.
- e. Analisanya dapat bersifat kualitatif, kuantitatif, atau kombinasi dari keduanya.
- f. Tidak terpengaruh oleh nilai-nilai, artinya tidak boleh dipengaruhi oleh subjek penelitian.

Dari ciri-ciri pengkajian empiris tersebut, haruslah lebih menekankan pada segi observasinya dan tidak boleh bergantung atau dipengaruhi oleh penelitian pribadi dari peneliti.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merujuk pada area atau daerah dimana penelitian akan dilaksanakan. Untuk mempermudah pengumpulan data penelitian, penulis memilih lokasi penelitian ini di Kecamatan Talamau, karena lokasi penelitian ini merupakan daerah dimana formulir C6 ini banyak tidak terdistribukan di Kabupaten Pasaman Barat.

3. Sumber Data

Penelitian ini merupakan salah satu model penelitian hukum empiris yang menggunakan data primer dan sekunder dari sumber penelitian hukum. Adapun yang dimaksud ialah :

a. Sumber Data Primer

Penulis dapat menggali informasi melalui percakapan langsung dengan individu yang memiliki pengetahuan mendalam tentang isu yang sedang diteliti. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengan penyelenggara Pilkada di tujuh kenagarian Kecamatan Talamau, agar dapat memperoleh informasi yang tepat dan akurat dari sumber yang telah ditetapkan sebelumnya. Pihak-pihak yang memiliki data penelitian KPU dengan total sampel:

- 1) Seluruh anggota dan staff sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Talamau berjumlah 8 orang.
- 2) Seluruh anggota dan staff sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Talamau berjumlah 6 orang.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup aturan-aturan hukum yang berlaku bahan literatur seperti dokumen resmi, jurnal, makalah, artikel serta buku-buku yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a) Wawancara

Suatu teknik penelitian dimana melibatkan interaksi langsung antara peneliti (pewawancara) dan responden (orang yang diwawancarai) dengan metode komunikasi langsung serta pertanyaan terstruktur maupun tidak terstruktur dengan tujuan mengumpulkan data atau informasi sebanyak data yang ingin diketahui sesuai dengan tujuan penelitian. Informan yang akan diwawancarai adalah orang-orang dalam sampel yang dirasa mampu memberikan informasi terkait hal yang ingin penulis teliti.

Adapun yang menjadi informan dalam wawancara dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Seluruh anggota dan staff sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Talamau; 2. Seluruh anggota dan staff sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Talamau; 3. Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kecamatan Talamau; 4. Masyarakat bagi yang memilih.

b) Studi Dokumen

Yakni menggali atau mempelajari informasi yang terdapat dalam berbagai jenis dokumen, seperti laporan, buku, undang-undang maupun dokumen lainnya yang diperoleh dari informasi di lapangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang diteliti.

5. Pengelolaan dan Analisis Data

Setelah menghimpun keseluruhan data yang berhasil dikumpulkan dari penelitian, langkah berikutnya adalah memproses dan menganalisis data tersebut dengan metode deskriptif analisis. Dalam proses ini, data diuraikan ke dalam kalimat-kalimat yang sistematis dan terstruktur

untuk memperoleh gambaran tentang isu-isu serta fakta yang terdapat didalam praktiknya.



UIN IMAM BONJOL
PADANG